



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0257.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN *TURNOVER*/NILAI PENJUALAN PADA
PERUSAHAAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI
PENANAM MODAL ASING PERORANGAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) huruf b dan huruf c dan Pasal 40 ayat (8) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan besaran kepemilikan saham dan *turnover*/nilai penjualan pada perusahaan di luar Wilayah yang dimuat pada laporan audit keuangan perusahaan induk dari kantor akuntan publik bertaraf Internasional sebagai dokumen lain yang dilampirkan oleh Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka penanaman modal perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Besaran Kepemilikan Saham dan *Turnover*/Nilai Penjualan pada Perusahaan di Luar Wilayah Indonesia bagi Penanam Modal Asing Perorangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN *TURNOVER*/NILAI PENJUALAN PADA PERUSAHAAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI PENANAM MODAL ASING PERORANGAN.

KESATU : Menetapkan besaran kepemilikan saham dan *turnover*/nilai penjualan pada perusahaan di luar Wilayah Indonesia bagi penanam modal asing perorangan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2023

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM



Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-0257.GR.01.01 Tahun 2023
Tanggal : 01 September 2023

**BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN *TURNOVER*/NILAI PENJUALAN PADA
PERUSAHAAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA BAGI
PENANAM MODAL ASING PERORANGAN**

No.	Subjek	Besaran Kepemilikan Saham pada Perusahaan di luar Wilayah Indonesia	Besaran <i>Turnover</i>/Nilai Penjualan pada Perusahaan di luar Wilayah Indonesia
1.	Orang Asing sebagai Penanam Modal Asing Perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dan akan tinggal dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	Paling sedikit 20%	Paling sedikit US\$ 25,000,000 (dua puluh lima juta dolar Amerika) /per tahun
2.	Orang Asing sebagai Penanam Modal Asing Perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dan akan tinggal dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun	Paling sedikit 20%	Paling sedikit US\$ 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika) /per tahun



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM